



PUTUSAN

Nomor 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 45 tahun, Tempat/tanggal lahir: Samarinda, 21 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Gambut, Perumahan Bukit Batu Bara, RT.25, RW. - No. K.191, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, Tempat/tanggal lahir: Bandung, 2 Juni 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru YPPSB, tempat tinggal di Jalan Gambut, Perumahan Bukit Batu Bara, RT.25, RW. - No. K.191, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 31 Juli 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 06 Desember 1994, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sewaan di Teluk Lingga selama satu tahun kemudian pindah dirumah sendiri sebagaimana alamat penggugat dan tergugat sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak 1, umur 20 tahun
 - b. Anak 2, umur 16 tahun
 - c. Anak 3, umur 14 tahun
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering bersikap kasar terhadap penggugat misalnya jika tergugat sedang marah maka tergugat selalu mengusir penggugat untuk pulang kerumah orang tua penggugat.
 - b. Tergugat tidak mempercayakan keuangan rumah tangga terhadap penggugat sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri karena tergugat selalu memberi uang kepada keluarga tergugat dengan sembunyi-sembunyi padahal penggugat tidak keberatan jika

Hal 2 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat memberikan uang kepada keluarga asalkan tergugat ada konfirmasi terhadap penggugat.

- c. Pada tahun 2016 Tergugat sering keluar malam hingga dini hari baru pulang kerumah tanpa ada alasan yang jelas sehingga penggugat selalu curiga dengan aktifitas tergugat tersebut.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2016, yang disebabkan Tergugat tidak bisa merubah semua sikapnya yang selalu bersikap kasar dan tidak mempercayakan masalah keuangan terhadap penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat, tidak datang

Hal 3 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas persidangan nomor 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta masing-masing tertanggal 09 Agustus 2018 dan 30 Agustus 2018 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 31 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 06 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain. Selain itu Tergugat juga tidak terbuka perihal keuangan rumah tangga serta bersikap kasar bahkan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat. Saksi mengenal Penggugat yang bernama P dan Tergugat yang bernama T sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ketidakterbukaan Tergugat perihal keuangan rumah tangga. Selain itu Tergugat juga

Hal 5 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering bersikap kasar hingga mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba' l shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Jalan Gambut, Perumahan Bukit Batu Bara, RT.25, RW. - No. K.191, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal 6 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Nopember 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Swarga bara Kecamatan Sangatta Utara;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat yang sering bersikap kasar kepada Penggugat, tidak terbuka perihal keuangan rumah tangga hingga seringnya Tergugat keluar malam tanpa alasan yang jelas. Puncaknya, sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang.;
4. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Hal 7 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tanggal 06 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di persidangan *in casu* saksi 1 dan saksi 2 masing-masing adalah saudara seibu dan tetangga Penggugat yang mana saksi tersebut tidak termasuk golongan mereka yang

Hal 8 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta



dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan menurut ketentuan pasal 172 R.Bg. serta tidak pula termasuk mereka yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 R.Bg, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil untuk dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Nopember 1994. Fakta tersebut dikuatkan oleh bukti surat bertanda P (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 06 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling menguatkan;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ketidakterbukaan Tergugat perihal keuangan rumah tangga. Selain itu Tergugat juga sering bersikap kasar hingga mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama. Fakta tersebut didasarkan pada keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan;
- Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ketidakterbukaan Tergugat perihal keuangan rumah tangga. Selain

Hal 10 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta



itu Tergugat juga sering bersikap kasar hingga mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa putusan kasasi dengan nomor perkara 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyebutkan jika "Pengadilan telah yakin perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Hal 11 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa pendapat yang sama telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249, yang artinya *“apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua”*. Pendapat tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Hal 12 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan yang berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal 13 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S.H.I, dan Khairi Rosyadi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA II,

A. Rukip, S.Ag.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5..	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	411.000,-

Hal 14 dari 15 Put. No 0308/Pdt.G/2018/PA.Sgta